

Lampiran 2 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi Sementara, Status Terakreditasi, dan Status Terakreditasi Unggul



# **INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 5.0**

## **BUKU 2**

### **KRITERIA, INDIKATOR, PROSEDUR ASESMEN, DAN PENILAIAN AKREDITASI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
JAKARTA  
2025**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Buku Kriteria, Indikator, Prosedur Asesmen, dan Penilaian Akreditasi sebagai bagian dari Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) ini dapat diselesaikan dengan baik. Urgensi penyusunan instrumen ini adalah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mengharuskan adanya perubahan signifikan dari instrumen akreditasi yang sebelumnya.

Instrumen ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari tingkatan Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri. Instrumen ini juga merujuk pada beberapa Peraturan BAN-PT yang terkait, antara lain Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

Akhir kata, instrumen ini diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun instrumen dan berbagai pihak yang telah membantu penyusunan instrumen ini.

Jakarta, Juni 2025  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Ketua Majelis Akreditasi,

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
1. Kriteria.....	3
2. Indikator.....	4
3. Syarat Status Terakreditasi Sementara, Terakreditasi dan Terakreditasi Unggul .....	18
4. Mekanisme dan prinsip penilaian .....	20
4.1 Desain Penilaian.....	20
4.2 Mekanisme Penilaian Kriteria.....	21
4.3 Rubrik Penilaian.....	22
4.4 Prinsip Penilaian .....	22
5. Prosedur Akreditasi Program Studi .....	23
6. Daftar Singkatan dan Akronim .....	26

## 1. Kriteria

Kriteria akreditasi program studi (APS) mencakup empat aspek utama:

- 1) Budaya mutu. Sistem penjaminan mutu program studi dirancang, dilaksanakan, dan dikembangkan melalui dokumen kebijakan, standar, manual, dan panduan mutu yang mencakup seluruh aspek pendidikan, didukung mekanisme dan fungsi penjaminan mutu yang efektif, implementasi siklus SPMI (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi, PPEPP) yang konsisten, pencapaian indikator kinerja, pelaporan dan pendokumentasian luaran secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), serta menghasilkan pengakuan mutu melalui akreditasi dan kepuasan pemangku kepentingan;
- 2) Relevansi. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap dan dievaluasi secara komprehensif bersama pemangku kepentingan, didukung dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan memadai, sarana prasarana serta sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian yang fleksibel dan inklusif, analisis kinerja dan capaian pembelajaran lulusan yang terukur, implementasi pendidikan antikorupsi, serta pengakuan dan kepuasan dari pemangku kepentingan dan pengguna lulusan, yang seluruhnya dianalisis secara sistematis untuk perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Kebijakan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang relevan dengan peta jalan dan diferensiasi misi perguruan tinggi, didukung standar masukan, sarana, prasarana, pembiayaan, serta sistem TIK yang andal, melibatkan mahasiswa dalam budaya penelitian dan PkM, mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam kurikulum, mendorong luaran penelitian dan PkM yang terbuka dan berkelanjutan, serta menghasilkan publikasi, kolaborasi, sitasi, dan rekognisi sesuai indikator kinerja dan integritas akademik, serta memperoleh pengakuan profesional dan rekognisi karya sesuai bidang keilmuan program studi.
- 3) Akuntabilitas. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki struktur organisasi, tata kerja, dan sistem tata pamong yang didukung dokumen formal, sistem TIK, serta kepemimpinan efektif untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, keberlanjutan, dan mitigasi risiko dalam pengelolaan pendidikan, didukung praktik *Good University Governance*, suasana akademik kondusif, kebijakan penerimaan mahasiswa yang inklusif, layanan mahasiswa yang komprehensif, implementasi dan evaluasi Zona Integritas, serta survei kepuasan pemangku kepentingan yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan; dan
- 4) Diferensiasi misi, UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan serta tujuan program studi yang selaras dengan diferensiasi misi dan visi perguruan tinggi, didukung rencana strategis pengembangan yang komprehensif dan relevan, pelaksanaan pendidikan sesuai peta jalan, evaluasi ketercapaian tujuan secara

berkala, serta memperoleh pengakuan dan apresiasi dari masyarakat atau DUDIKA atas keunggulan program studi sesuai visi keilmuannya.

## 2. Indikator

Berdasarkan keempat kriteria tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan sejumlah indikator yang menjadi titik berat penilaian. Sasaran mutu yang dinilai meliputi masukan, proses, luaran/capaian dan dampak, seperti diuraikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Indikator dan titik berat penilaian APS 5.0 berdasarkan kriteria akreditasi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Titik Berat Penilaian
<b>Budaya Mutu</b>	Masukan	Perguruan Tinggi (PT)/UPPS memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan manajemen penjaminan mutu program studi yang efektif dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi mutu pendidikan secara berkelanjutan.
	Proses	PT/UPPS melaksanakan SPMI melalui siklus PPEPP sebagai mekanisme untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi. Pada program studi, implementasi SPMI diwujudkan melalui siklus PPEPP pada implementasi kurikulum. Proses siklus PPEPP diimplementasikan secara konsisten dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil pembelajaran, asesmen CPL dan luaran program studi, serta analisis masukan pemangku kepentingan, dan hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk pengembangan mata kuliah, kurikulum, dan program studi.
	Luaran dan Capaian	PT/UPPS/program studi memiliki sistem pelaporan implementasi dan luaran SPMI program studi yang berisi hasil asesmen ketercapaian target indikator kinerja program studi dan data/informasi yang tervalidasi dilaporkan ke PD Dikti. Target indikator kinerja program studi minimal terdiri atas persentase kelulusan tepat waktu, IPK, persentase lulusan yang mendapat pekerjaan, tingkat kepuasan terhadap prodi, dan

		capaian CPL. Luaran implementasi penjaminan mutu dilaporkan dalam bentuk Laporan Program Studi/asesmen mutu program studi; Laporan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mata kuliah. PT/Upps memiliki mekanisme pelaporan data yang tervalidasi ke PD Dikti secara berkala.
	Dampak	Program studi memperoleh pengakuan atas efektivitas implementasi SPMI di program studi berupa Akreditasi dari BAN-PT/LAM dan kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan program studi

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Titik Berat Penilaian
<b>Relevansi Pendidikan</b>	Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap meliputi keunikan program studi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI, struktur kurikulum, silabus mata kuliah, dan rencana pembelajaran semester, yang disusun melalui proses evaluasi sistematis dan komprehensif bersama pemangku kepentingan internal dan eksternal, dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi DUDIKA, kebijakan pemerintah, perkembangan IPTEKS, serta visi keilmuan program studi.</li> <li>2. Program studi memiliki dosen penghitung rasio (DPR) yang kompeten dan berkualifikasi sesuai bidang kajian, memenuhi persyaratan sertifikasi, kualifikasi akademik, jabatan, jumlah minimal, rasio mahasiswa, serta beban kerja EWMP, dengan pemberdayaan dosen tetap yang memiliki jabatan akademik dan relevansi keahlian yang didukung bukti sah serta analisis data yang komprehensif.</li> <li>3. Program studi memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dan berkualifikasi, dibuktikan dengan sertifikasi sesuai kompetensi tugas dan fungsi, minimal</li> </ol>

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Titik Berat Penilaian
		<p>berijazah diploma tiga, serta bekerja penuh waktu selama 37,5 jam per minggu, yang seluruhnya didukung bukti sah pada setiap aspeknya.</p> <p>PT/UPPS memiliki kebijakan yang menjamin kecukupan dan aksesibilitas sarana prasarana pendidikan, termasuk teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta menerapkan sistem K3 untuk keamanan, keselamatan, dan kesehatan, sehingga seluruh fasilitas mendukung kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta menunjang diferensiasi misi institusi, dengan pengelolaan data dan informasi yang akurat, aman, dan mudah diakses publik. Kemudian juga termasuk Pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan</p>
	Proses	<p>PT/UPPS menetapkan standar proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang inklusif, fleksibel, serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, memberikan keleluasaan dalam berbagai bentuk pembelajaran dan rekognisi pembelajaran lampau, serta memastikan mata kuliah dasar umum diampu oleh dosen penghitung rasio (DPR) yang berkualifikasi sesuai ketentuan.</p>
	Luaran dan Capaian	<p>PT/UPPS menerapkan Standar Penilaian yang sesuai dengan diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, atau PkM sebagai kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan, yang dilaksanakan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif, serta didukung dengan praktik baik dalam implementasinya. Analisis kinerja program studi dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan rerata persentase penurunan lulusan dalam lima tahun terakhir, kelulusan satu kali masa tempuh kurikulum,</p>

<b>Kriteria</b>	<b>Sasaran Mutu</b>	<b>Indikator dan Titik Berat Penilaian</b>
		persentase kelulusan 1,5 kali masa tempuh kurikulum (khusus sarjana dan sarjana terapan), serta kelulusan dua kali masa tempuh kurikulum, untuk seluruh jenjang pendidikan, guna memantau dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
	Dampak	Program studi yang diakreditasi sesuai dengan fokus diferensiasi misi institusi, memperoleh pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan dari pemerintah, masyarakat, dan DUDIKA, yang dibuktikan melalui tren alumni yang mendapatkan sertifikasi profesional serta tingkat kepuasan pengguna lulusan berdasarkan data survei yang sahih dan terukur. program studi yang diakreditasi melakukan analisis komprehensif terhadap tren penurunan mahasiswa baru, keterlibatan mahasiswa dalam meraih prestasi tingkat nasional dan internasional, serta persentase lulusan yang terserap di dunia kerja kurang dari satu tahun, dengan mengidentifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian pada setiap aspek tersebut

<b>Kriteria</b>	<b>Sasaran Mutu</b>	<b>Indikator dan Titik Berat Penilaian</b>
<b>Relevansi Penelitian</b>	Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>UPPS menetapkan kebijakan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian yang relevan dengan peta jalan penelitian, memastikan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai agenda yang ditetapkan, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi dan pengembangan keilmuan program studi.</li> <li>UPPS memiliki dokumen formal kebijakan Standar Masukan Penelitian yang mencakup penyediaan akses sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian yang memadai,</li> </ol>

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Titik Berat Penilaian
		<p>penugasan serta peningkatan kompetensi dosen sesuai bobot tugas, penerapan sistem TIK yang andal untuk pengelolaan penelitian, serta penetapan standar mutu masukan yang mempertimbangkan diferensiasi misi institusi di bidang pendidikan, penelitian, atau PkM.</p> <p>3. UPPS menyediakan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung seluruh proses penelitian, mulai dari dokumentasi, evaluasi, pelaporan, hingga penyebarluasan proses dan hasil penelitian.</p>
	Proses	<p>Pelaksanaan penelitian di program studi melibatkan mahasiswa untuk membangun budaya penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendidik mahasiswa menjadi intelektual mandiri sesuai kaidah ilmiah, sementara hasil-hasil penelitian bidang keilmuan Prodi diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai bahan pengayaan pembelajaran guna mendukung pengembangan program studi sesuai fokus diferensiasi misi institusi.</p>
	Luaran dan capaian	<p>1. Hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka atau mekanisme akses publik, khususnya yang dibiayai pemerintah, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, adanya kerja sama, realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta kontribusi terhadap pengembangan kurikulum atau mata kuliah di program studi.</p> <p>2. Hasil analisis menunjukkan ketercapaian luaran penelitian sesuai indikator kinerja dan target yang ditetapkan perguruan tinggi, dengan mengacu pada diferensiasi misi institusi di bidang pendidikan, penelitian, atau PkM, yang tercermin melalui publikasi, produk, atau jasa yang dihasilkan secara</p>

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Titik Berat Penilaian
		berintegritas akademik dalam tiga tahun terakhir. 3. Tren luaran penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah selama tiga tahun terakhir dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti ketersediaan dana, fasilitas penelitian, dan kolaborasi, serta faktor penghambat seperti keterbatasan waktu, beban kerja dosen, dan akses terhadap jurnal bereputasi, yang secara langsung memengaruhi persentase pencapaian luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	Dampak	Luaran penelitian program studi yang selaras dengan fokus diferensiasi misi institusi di bidang pendidikan, penelitian, atau PkM menunjukkan adanya kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan melalui perolehan HAKI, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, serta karya ilmiah yang disitasi dan diakui masyarakat, yang seluruhnya mencerminkan integritas akademik dosen tetap.

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Titik Berat Penilaian
<b>Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Masukan	1. UPPS menetapkan kebijakan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM yang didasarkan pada peta jalan PkM untuk memastikan relevansi tema dan hilirisasi keilmuan, pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa sesuai peta jalan, evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi dan pengembangan keilmuan program studi. 2. UPPS memiliki dokumen formal Standar Masukan PkM yang mencakup penyediaan akses sarana, prasarana, dan pembiayaan yang memadai, penugasan serta peningkatan kompetensi dosen sesuai bobot tugas, penerapan sistem TIK yang andal untuk

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Titik Berat Penilaian
		<p>pengelolaan PkM, serta penetapan standar mutu masukan yang mempertimbangkan diferensiasi misi institusi di bidang pendidikan, penelitian, atau PkM.</p>
	Proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh dosen bersama mahasiswa dilaksanakan dengan mematuhi kode etik sesuai peraturan perundang-undangan, mengelola dan memiliki hak atas kekayaan intelektual, menjalankan ketentuan kerja sama PkM, serta menetapkan persyaratan dan melaksanakan diseminasi hasil PkM beserta ketentuan penulisannya.</li> <li>2. Pelaksanaan PkM diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk pengembangan program studi melalui pemanfaatan hasil-hasil PkM sebagai bahan ajar, studi kasus, dan pengayaan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan keilmuan.</li> </ol>
	Luaran dan capaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil analisis menunjukkan ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka atau mekanisme akses publik, mendukung pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia, memastikan keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, meningkatkan kepuasan mitra kerja sama, serta merealisasikan sumber dana pengabdian dan pengembangan, yang seluruhnya mencerminkan integritas akademik.</li> <li>2. Hasil analisis menunjukkan bahwa luaran Pengabdian kepada Masyarakat memperoleh rekognisi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi, sebagaimana tercermin dalam penghargaan, sertifikat, atau pengakuan dari mitra dan masyarakat sesuai data pada LKPS.</li> </ol>
	Dampak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPS memperoleh berbagai pengakuan kepakaran profesional dari masyarakat,</li> </ol>

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Titik Berat Penilaian
		<p>pemerintah, dan industri, baik secara individu maupun lembaga, yang tercermin melalui penugasan sebagai <i>visiting professor</i>, <i>keynote speaker</i>, staf ahli, editor atau mitra bestari jurnal bereputasi, serta perolehan penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional maupun internasional.</p> <p>2. Berbagai karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi dan diterapkan masyarakat meliputi perolehan HAKI seperti paten, paten sederhana, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, serta luaran PkM berupa teknologi tepat guna, produk terstandar atau tersertifikasi, karya seni, rekayasa sosial, dan publikasi buku ber-ISBN atau <i>book chapter</i>, sebagaimana tercantum dalam LKPS.</p>

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Titik Berat Penilaian
<b>Akuntabilitas</b>	Masukan	<p>1. UPPS memiliki dokumen formal Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) beserta tugas pokok dan fungsinya yang mencakup unsur penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, pelaksana administrasi atau tata usaha, serta organ manajerial, untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran pada program studi yang diakreditasi.</p> <p>2. UPPS memiliki sistem tata pamong yang menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, dan transparansi dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, melalui pengawasan dan pengendalian kegiatan akademik dan non akademik sesuai diferensiasi misi institusi, pemantauan dan evaluasi efektivitas kebijakan akademik, mitigasi potensi risiko, penjaminan kepatuhan terhadap otoritas</p>

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Titik Berat Penilaian
		<p>dan etika akademik, pengelolaan keluhan serta pelaporan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya, serta pemenuhan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan ASN, yang seluruhnya didukung bukti-bukti sah pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.</p> <p>3. PT/Upps memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan ketepatan data akademik, mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengambilan keputusan, melaporkan data profil dan kinerja program studi pada PD Dikti sesuai ketentuan, menyediakan data yang dapat diakses publik, dan menjamin aksesibilitas informasi secara transparan, dengan bukti-bukti sah keberfungsian sistem tersebut.</p> <p>4. Komitmen pimpinan Upps terhadap pengembangan program studi yang diakreditasi tercermin dari efektivitas kepemimpinan operasional dalam mengoptimalkan sumber daya untuk pelaksanaan tridharma, kepemimpinan organisasional dalam menciptakan suasana kerja harmonis demi tercapainya VMTS, serta kepemimpinan publik dalam membangun kerja sama sehingga program studi menjadi rujukan di bidang keilmuannya, yang seluruhnya didukung bukti sah.</p>
	Proses	<p>1. Praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (GUG) di Upps dan program studi yang diakreditasi tercermin melalui ketersediaan dokumen formal dan bukti konsistensi implementasi enam aspek utama: kredibilitas, transparansi,</p>

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Titik Berat Penilaian
		<p>akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko (termasuk penanggulangan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi) serta keberadaan dan keberfungsian lembaga etik, pelaksanaan kode etik, dan kebijakan, prosedur, serta perangkat pendukung yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan yang terintegrasi dan berjalan efektif untuk mendukung pencapaian tujuan program studi.</li> <li>3. Keterwujudan suasana akademik yang kondusif di UPPS tercermin dari ketersediaan dokumen formal kebijakan yang menjamin otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik, serta bukti pelaksanaan tridharma yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik untuk mendukung suasana akademik yang bertanggung jawab.</li> <li>4. UPPS memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif, dan adil tanpa diskriminasi ekonomi, suku, ras, agama, golongan, asal wilayah, maupun disabilitas, serta melakukan perluasan akses melalui pembelajaran jarak jauh dalam bentuk mata kuliah (<i>hybrid</i>) atau program studi, <i>sharing</i> sumber daya pembelajaran, pemberian beasiswa afirmasi dan prestasi, serta kebijakan rekrutmen melalui RPL sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>5. UPPS memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa, dan pemenuhan standar minimum pendidikan</li> </ol>

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Titik Berat Penilaian
		<p>yang mencakup penyiapan mahasiswa melalui penjelasan umum perguruan tinggi, pembelajaran berintegritas, pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, serta adaptasi kehidupan kampus yang aman dan ramah lingkungan, didukung oleh layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus, dan pemenuhan beban belajar di luar program studi melalui unit khusus atau terintegrasi.</p> <p>6. Dokumen formal yang mengatur mengenai layanan yang berintegritas (bersih dan profesional) serta bukti keterlaksanaannya.</p> <p>7. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap tata pamong pengelolaan program studi diukur melalui survei berkala dengan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan, data yang terekam secara komprehensif, analisis yang tepat untuk pengambilan keputusan, serta tindak lanjut atas tingkat kepuasan dan umpan balik guna perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara sistematis.</p>
	Luaran dan Capaian	<p>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap tata pamong pengelolaan program studi diukur melalui survei berkala yang menggunakan instrumen sah, andal, dan mudah digunakan, dengan data yang terekam secara komprehensif, dianalisis menggunakan metode yang tepat untuk mendukung pengambilan keputusan, serta hasil tingkat kepuasan dan umpan baliknya ditindaklanjuti secara sistematis guna perbaikan dan peningkatan mutu luaran.</p>
	Dampak	<p>Terlaksanakannya layanan yang berintegritas (bersih dan profesional) serta bukti sah yang mendukungnya secara konsisten</p>

<b>Kriteria</b>	<b>Sasaran Mutu</b>	<b>Indikator dan Titik Berat Penilaian</b>
<b>Diferensiasi Misi</b>	Masukan	UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan serta tujuan program studi yang diakreditasi secara selaras dengan diferensiasi misi dan visi UPPS maupun PT, serta memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif, dan relevan dengan visi keilmuan, mencakup peta pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek dengan indikator terukur, serta rencana pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, keuangan, tata kelola, penjaminan mutu, kerja sama, dan mahasiswa untuk mendukung pencapaian visi keilmuan program studi.
	Proses	Pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran dilakukan secara konsisten sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang menjadi sasaran strategis utama di dalam rencana strategis, rencana operasional, dan peta jalan pengembangan yang telah ditetapkan.
	Luaran dan Capaian	Ketercapaian tujuan program studi diukur melalui evaluasi tahunan pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran, benchmarking capaian dengan pihak eksternal, serta identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA untuk perbaikan dan pengembangan program studi serta penguatan konsistensi pilihan fokus diferensiasi misi dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Dampak	UPPS memperoleh pengakuan dan apresiasi dari masyarakat maupun DUDIKA atas keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai pilihan fokus diferensiasi misi dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, yang ditunjukkan melalui kepercayaan kerja sama strategis, penghargaan dari pemerintah, industri, atau asosiasi profesi, pemanfaatan luaran program studi oleh

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Titik Berat Penilaian
		masyarakat/DUDIKA, serta bentuk apresiasi lain yang relevan.

Instrumen akreditasi ulang untuk perolehan Status Terakreditasi dan instrumen akreditasi untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul masing-masing memiliki total butir indikator berjumlah 39 butir, dan setiap butir indikator memiliki sejumlah sub-indikator dengan total sub indikator 62 butir. Rincian butir indikator, sub indikator beserta bobotnya ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Banyak butir indikator, sub indikator, serta bobot pada IAPS 5.0 Instrumen untuk perolehan Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

Kriteria	Kelompok	Banyak indikator	Banyak sub indikator = NSI	Bobot setiap sub indikator	Status Terakreditasi: NSI x bobot	Status Terakreditasi Unggul: NSI x Bobot
Budaya Mutu	Masukan	1	1	1.3029	1.3029	2.6059
	Proses	1	1	1.6287	1.6287	3.2573
	Luaran	1	1	1.9544	1.9544	3.9088
	Dampak	1	1	1.9544	1.9544	3.9088
Relevansi Pendidikan	Masukan	5	11	1.3029	14.3322	28.6645
	Proses	2	3	1.6287	4.8860	9.7720
	Luaran	2	3	1.9544	5.8632	11.7264
	Dampak	2	3	1.9544	5.8632	11.7264
Relevansi Penelitian	Masukan	1	3	1.3029	3.9088	7.8176
	Proses	1	2	1.6287	3.2573	6.5147
	Luaran	1	3	1.9544	5.8632	11.7264
	Dampak	1	1	1.9544	1.9544	3.9088
Relevansi PkM	Masukan	1	2	1.3029	2.6059	5.2117
	Proses	1	2	1.6287	3.2573	6.5147
	Luaran	1	2	1.9544	3.9088	7.8176
	Dampak	1	2	1.9544	3.9088	7.8176
Akuntabilitas	Masukan	4	4	1.3029	5.2117	10.4235
	Proses	6	10	1.6287	16.2866	32.5733
	Luaran	1	1	1.9544	1.9544	3.9088
	Dampak	1	1	1.9544	1.9544	3.9088
Diferensiasi Misi	Masukan	1	2	1.3029	2.6059	5.2117
	Proses	1	1	1.6287	1.6287	3.2573
	Luaran	1	1	1.9544	1.9544	3.9088
	Dampak	1	1	1.9544	1.9544	3.9088
Jumlah		39	62		100.0000	200.0000

Banyaknya butir indikator untuk pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk perolehan Status Terakreditasi Sementara pada perguruan tinggi yang baru didirikan dan pada perguruan tinggi yang telah beroperasi tidak sama. Demikian pula banyaknya butir indikator untuk program studi dengan Status Terakreditasi Sementara dan program studi dengan Status Terakreditasi yang sama-sama mengajukan akreditasi ulang untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul juga tidak sama. Perbedaan banyaknya indikator ini karena adanya perbedaan pada karakteristik program studi yang mengajukan akreditasi untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul.

Butir-butir indikator beserta penjelasan rubrik deskriptornya secara detail diuraikan pada Buku 3: Sistem dan Acuan Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi 5.0. Deskriptor pada masing-masing butir diberi skor pemenuhan indikator/sub indikator. Pada instrumen akreditasi untuk perolehan Status Terakreditasi, skor yang digunakan adalah:

- a) 0 yang berarti tidak memenuhi SN Dikti, dan
- b) 1 yang berarti memenuhi SN Dikti.

Sedangkan pada instrumen akreditasi untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul, skor yang digunakan adalah:

- a) 1 yang berarti tidak memenuhi Standar Unggul BAN-PT, dan
- b) 2 yang berarti memenuhi Standar Unggul BAN-PT.

Pada IAPS 5.0 tidak digunakan nilai antara seperti 0,5 pada instrumen untuk perolehan Status Terakreditasi, maupun 1,5 pada instrumen untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul.

Seperti terlihat pada Tabel 2, dengan sistem penilaian 0 dan 1 pada instrumen akreditasi ulang untuk perolehan Status Terakreditasi dan sistem penilaian 1 dan 2 pada instrumen akreditasi untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul, serta menggunakan bobot sebagaimana tercantum pada Tabel 2, maka skor total maksimum yang dapat diperoleh untuk Status Terakreditasi adalah 100 (yang dapat diperoleh apabila semua skor = 1, dan untuk Status Terakreditasi Unggul adalah 200 (yang dapat diperoleh apabila semua skor = 2).

Dengan menggunakan bobot sebagaimana tercantum pada Tabel 2 dan memperhatikan banyaknya sub indikator pada komponen Masukan, Proses, Luaran dan Dampak, maka IAPS 5.0 merupakan IAPS 5.0 yang berbasis luaran/dampak, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, dengan persentase Luaran/dampak lebih besar dari pada persentase Proses dan persentase Proses lebih besar dari pada persentase Masukan.

**Tabel 3.** Persentase Masukan, Proses, dan Luaran/Dampak pada IAPS 5.0

	$\Sigma$ NSI x Bobot
Masukan	29.97
Proses	30.94
Luaran	21.50
Dampak	17.59
Jumlah	100.00

### 3. Syarat Status Terakreditasi Sementara, Terakreditasi dan Terakreditasi Unggul

Instrumen APS 5.0 dibedakan atas program pendidikan tinggi:

1. Program Diploma Satu,
2. Program Diploma Dua,
3. Program Diploma Tiga,
4. Program Diploma Empat/Sarjana Terapan,
5. Program Magister Terapan,
6. Program Doktor Terapan,
7. Program Sarjana,
8. Program Magister,
9. Program Doktor, dan
10. Program Profesi.

Selanjutnya, instrumen untuk setiap program dibedakan atas:

1. Instrumen untuk perolehan Status Terakreditasi Sementara (dilakukan pada saat pengajuan pembukaan program studi),
2. Instrumen untuk perolehan Status Terakreditasi, dan
3. Instrumen untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul.

Untuk setiap instrumen, syarat-syarat untuk memperoleh status Terakreditasi Sementara, Terakreditasi dan Terakreditasi Unggul adalah sebagai berikut:

#### a. Terakreditasi Sementara

Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi terdiri atas sejumlah indikator, dengan beberapa indikator ada sub-indikator. Skor untuk setiap butir indikator yang memenuhi SN Dikti adalah 1, dan yang tidak memenuhi SN Dikti adalah 0. Setiap indikator/sub-indikator mempunyai bobot yang sama sehingga skor maksimum yang dapat diperoleh adalah sama dengan banyaknya

indikator/sub-indikator. Syarat untuk memperoleh Status Terakreditasi Sementara adalah memenuhi semua butir indikator/sub-indikator. Program studi yang belum memenuhi salah satu atau lebih indikator/sub-indikator dapat mengajukan kembali usulan pembukaan program studi dan pemenuhan syarat minimum akreditasi apabila indikator/sub-indikator yang semula belum dipenuhi telah diperbaiki/dilengkapi.

### **b. Terakreditasi**

Instrumen akreditasi ulang program studi untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor. Skor untuk setiap butir indikator yang memenuhi SN Dikti adalah 1, dan yang tidak memenuhi SN Dikti adalah 0. Syarat untuk memperoleh status Terakreditasi adalah:

- a. Memenuhi semua Syarat Perlu, dan
- b. Mendapatkan skor total sekurangnya 80 (= 80% dari skor maksimum).

dengan skor maksimum adalah skor yang dapat diperoleh apabila semua butir mendapatkan skor = 1, yang apabila dikalikan dengan bobot, maka skor maksimum adalah 100. Bobot setiap butir dapat dilihat pada Tabel 2. Skor total dihitung dari jumlah perkalian antara skor butir dan bobot masing-masing.

Syarat Perlu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Status Terakreditasi ditetapkan melalui Peraturan BAN-PT

### **c. Terakreditasi Unggul**

Instrumen akreditasi untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor terdiri atas 39 butir indikator dan setiap indikator mempunyai sejumlah sub-indikator. Pada instrumen ini sistem penilaiannya menggunakan skor 2 yang bermakna memenuhi Standar Unggul BAN-PT dan skor 1 yang bermakna tidak memenuhi Standar Unggul BAN-PT. Bobot setiap indikator/subindikator ditunjukkan pada Tabel 2.

Syarat untuk memperoleh status Terakreditasi Unggul adalah:

- a. Memenuhi semua Syarat Perlu, dan
- b. Mendapatkan skor total sekurangnya 160 (= 80% dari skor maksimum).

dengan skor maksimum adalah skor yang dapat diperoleh apabila semua butir mendapatkan skor = 2, yang apabila dikalikan dengan bobot akan diperoleh skor maksimum = 200. Syarat Perlu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status Terakreditasi Unggul untuk masing-masing sasaran mutu ditetapkan melalui Peraturan BAN-PT. Skor total dihitung dari jumlah perkalian antara skor butir dan bobot masing-masing.

## 4. Mekanisme dan prinsip penilaian

Penilaian dalam akreditasi program studi merupakan proses evaluasi yang sistematis, objektif, dan berbasis bukti untuk menentukan tingkat pemenuhan standar mutu yang ditetapkan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa program studi menjalankan fungsi pendidikan tinggi secara bertanggung jawab, relevan, dan berkelanjutan. Penilaian tidak hanya bersifat sumatif untuk menentukan status akreditasi, tetapi juga formatif sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Penilaian didasarkan pada 4 kriteria penilaian yang telah ditetapkan yakni Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas dan Diferensiasi Misi.

Penilaian pada IAPS 5.0 untuk perolehan Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul dilakukan oleh asesor dan didasarkan atas LED dan LKPS yang diajukan oleh UPPS melalui SAPTO 2.0. Berikut ini diuraikan lebih lanjut tentang Mekanisme dan Prinsip Penilaian untuk kedua jenis instrumen tersebut.

### 4.1 Desain Penilaian

- a) Desain penilaian instrumen akreditasi mengadopsi pendekatan berbasis kriteria (*criteria-based assessment*) yang dikembangkan untuk memastikan kesesuaian antara kinerja program studi, standar nasional pendidikan tinggi dan standar perguruan tinggi yang merupakan penjabaran operasional perguruan tinggi terhadap standar nasional pendidikan tinggi.
- b) Setiap kriteria mencerminkan aspek-aspek esensial dari sistem pendidikan tinggi yang telah dikelompokkan dalam aspek Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi. Setiap kriteria dijabarkan menjadi indikator masukan, proses, luaran/capaian dan dampak.
- c) Penilaian dilakukan berbasis Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) yang dilaporkan oleh UPPS yang menunjukkan pemenuhan SN Dikti (untuk perolehan Status Terakreditasi) dan Standar Unggul BAN-PT (untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul).
- d) Data LED berisi deskripsi kinerja program studi dalam memenuhi sasaran mutu pada aspek budaya mutu, relevansi, akuntabilitas dan diferensiasi misi yang meliputi aspek masukan, proses, luaran dan capaian serta dampak.
- e) Data dalam LKPS diakses dan diunduh/ditarik dari PD Dikti dan sumber data valid dan reliabel yang relevan dari *website* perguruan tinggi oleh UPPS sesuai TS (Tahun Sekarang) saat pengajuan akreditasi untuk dijadikan sebagai bahan acuan penyusunan LED. Data yang terunduh akan tersusun dalam format Excel. PT melakukan perbaikan data melalui PD Dikti.
- f) Penilaian Asesmen Kecukupan (AK) didasarkan pada hasil analisis data kinerja program studi dan deskripsi reflektif dari LED yang disusun dan LKPS yang diunduh melalui PD Dikti dan sumber data valid dan reliabel dari

website perguruan tinggi

- g) Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK) / desk evaluation, Asesmen Lapangan (AL) / *field assessment*, dan validasi AK/AL oleh Dewan Eksekutif atau validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.
- h) Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama yaitu: 1) Komentar naratif terhadap setiap aspek yang dinilai, dan 2) Nilai kuantitatif untuk setiap aspek sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya *split* nilai kuantitatif yang dideteksi oleh SAPTO. Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.
- i) Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh satu panel asesor untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan UPPS, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan dan pihak terkait lainnya, atas data dan informasi dalam dokumen LKPS dan LED yang telah disampaikan. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 3 komponen yaitu: 1) berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan UPPS; 2) Dokumen Laporan Hasil Akreditasi yang telah mendapatkan masukan dari UPPS dan validator; dan 3) Rekomendasi yang terdiri atas rekomendasi untuk program studi dan rekomendasi untuk BAN-PT berupa usulan status akreditasi.
- j) Hasil akhir penilaian akreditasi program studi dinyatakan dengan status: Tidak Terakreditasi, Terakreditasi Sementara, Terakreditasi, atau Unggul dengan merujuk pada skor total (lihat Bagian 3) dan pemenuhan syarat perlu yang berlaku.
- k) Masa berlaku Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul untuk program studi adalah selama 5 tahun.

#### 4.2 Mekanisme Penilaian Kriteria

- a) Setiap kriteria dalam ranah budaya mutu, relevansi, akuntabilitas dan diferensiasi misi dinilai berdasarkan indikator sasaran mutu masukan, proses, luaran dan capaian serta dampak.
- b) UPPS berdasarkan data yang dimilikinya mendeskripsikan secara objektif, terukur dan komprehensif kinerja program studi terhadap pemenuhan kriteria sesuai deskriptor yang ditetapkan dalam sebuah Laporan Evaluasi Diri (LED).
- c) Tim asesor yang ditugaskan oleh Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT

melakukan penilaian kesesuaian antara narasi, data dan dokumen pendukung dengan deskriptor yang telah ditetapkan. Setiap indikator dalam kriteria harus dilakukan penilaian apakah program studi yang diakreditasi mampu memenuhi atau tidak memenuhi atau melampaui SN Dikti.

- d) Tim asesor melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengonfirmasi, mengklarifikasi, dan memverifikasi data dan informasi yang telah disampaikan dalam LED dan LKPS.
- e) Tim asesor melakukan penilaian akhir apakah program studi yang diakreditasi mampu memenuhi atau tidak memenuhi atau melampaui SN Dikti. Selain itu asesor melakukan penilaian terhadap syarat perlu status terakreditasi unggul.
- f) Hasil penilaian asesor kemudian dilakukan validasi oleh validator BAN-PT dan hasilnya dipublikasikan.

### 4.3 Rubrik Penilaian

- a) Setiap butir indikator atau sub-indikator dinilai secara kuantitatif
  - pada instrumen untuk Status Terakreditasi: Skor 0 (Tidak Memenuhi SN Dikti) atau Skor 1 (Memenuhi SN Dikti) dan
  - pada instrumen untuk Status Terakreditasi Unggul: Skor 1 (Tidak Memenuhi Standar Unggul BAN-PT atau Skor 2 (Memenuhi Standar Unggul BAN-PT).

Tidak ada skor antara seperti 0,5 dan 1,5.

- b) Penilaian setiap butir secara rinci dapat dilihat pada Buku 3. Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi Program Studi.
- c) Setiap butir penilaian dikalikan dengan bobot masing-masing (lihat Bagian 3) sehingga diperoleh skor total.
- d) Untuk mendapatkan status Terakreditasi Sementara, Terakreditasi, dan Terakreditasi Unggul, program studi harus memenuhi persyaratan seperti dijelaskan dalam Bagian 3 di atas.

### 4.4 Prinsip Penilaian

Penilaian LED dan LKPS diselenggarakan dengan prinsip:

- a) Independen, yakni penilaian panel oleh asesor dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b) Akurat, yakni penilaian dilakukan dengan berdasarkan data dan informasi

yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;

- c) Objektif, yaitu penilaian dilakukan bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d) Transparan, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan,
- e) Akuntabel, yaitu penilaian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- f) Konstruktif, yakni formulasi rekomendasi kepada institusi yang mengarah pada perbaikan kualitas masukan, proses dan luaran secara berkelanjutan dengan memperhatikan prioritas dan ketersediaan sumber daya.

## 5. Prosedur Akreditasi Program Studi

Program studi yang hendak melakukan akreditasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kelengkapan unsur organisasi program studi.
2. Keabsahan unit pengelola program studi.
3. Kelengkapan perangkat SPMI.
4. Kecukupan lahan, sarana, dan prasarana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.


Prosedur akreditasi program studi untuk perolehan Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut:

- a) Penyampaian dokumen usulan akreditasi.
- b) Penerimaan dokumen.
- c) Proses Asesmen Kecukupan (AK).
- d) Proses Asemen Lapangan (AL).
- e) Penetapan Hasil Akreditasi.

Pada Gambar 1 ditunjukkan diagram alir proses akreditasi program studi di BAN-PT bagi program studi yang telah mempunyai Status Terakreditasi atau dalam sistem lama (berbasis Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020) mempunyai Peringkat Unggul, Baik Sekali, atau Baik.

Program studi yang dibuka setelah Permendikbudristek 53 2023 diundangkan, status akreditasi pertama yang dimiliki adalah Status Terakreditasi Sementara dengan masa berlaku 5 (lima) tahun sejak program studi tersebut mendapatkan izin pembukaan dari Menteri (atau sejak dibuka oleh pemimpin PTNBH). Paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku Status Terakreditasi Sementara berakhir, UPPS harus mengajukan usulan akreditasi untuk perolehan Status Terakreditasi.

Sebagaimana telah diuraikan pada Buku 1 Naskah Akademik, program studi dengan Status Terakreditasi Sementara dan program studi dengan Status Terakreditasi dapat mengajukan akreditasi ulang untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul.



\*Sesuai Pasal 83 ayat (4)-(8) Permendikbudristek 53 Tahun 2023, program studi diberikan masa perbaikan 1 (satu) tahun dan dapat mengajukan kembali akreditasi ulang untuk memperoleh Status Terakreditasi sebelum masa perbaikan berakhir.

**Gambar 1.** Diagram Alir Proses Akreditasi Program Studi.

## 6. Daftar Singkatan dan Akronim

APS	Akreditasi Program Studi
ASN	Aparatur Sipil Negara
BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
DE	Dewan Eksekutif
DPR	Dosen Penghitung Rasio
DUDIKA	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja
EWMP	Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh
GUG	<i>Good University Governance</i>
IAPS	Instrumen Akreditasi Program Studi
IPK	Indeks Prestasi Kumulatif
Ipteks	Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
LAM	Lembaga Akreditasi Mandiri
LED	Laporan Evaluasi Diri
LKPS	Laporan Kinerja Program Studi
MA	Majelis Akreditasi
PAK	Pendidikan Anti Korupsi
PD Dikti	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PEMPS	Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi
Permendikbudristek	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
PJJ	Pendidikan Jarak Jauh
PkM	Pengabdian kepada Masyarakat
PPEPP	Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi
Prodi	Program studi
PT	Perguruan Tinggi
PTNBH	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
RPL	Rekognisi Pembelajaran Lampau
SAPTO	Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online
SN Dikti	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SOTK	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
UPPS	Unit Pengelola Program Studi
VMTS	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran